

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat muslim tidak bebas tanpa kendali dalam memproduksi segala sumber daya alam, mendistribusikannya, atau mengkonsumsinya. Ia terikat dengan aqidah dan etika mulia, disamping itu juga dengan hukum-hukum Islam (Qardhawi, 2000: 1). Dalam menjalankan suatu bisnis manusia harus bekerja bukan hanya untuk meraih sukses di dunia ini namun juga kesuksesan di akhirat. Semua kerja keras seseorang akan mengalami efek yang demikian besar pada diri seseorang, baik efek positif dan baik, atau pun efek negatif dan jelek. Dia harus bertanggung jawab dan harus memikul semua konsekuensi aksi dan transaksinya selama di dunia ini pada saatnya nanti di akhirat yang kemudian dikenal dengan *Yaumul Hisab* sebagaimana hari itu juga disebut *Yaum al-Diin*.

Dalam upaya mewujudkan etika bisnis Islam di Lembaga keuangan syariah sesungguhnya merupakan penentu kesuksesan di masa yang akan datang. Etika bisnis Islam memberikan solusi yang sangat efektif, sebab bisnis Islam dikendalikan oleh aturan syariah berupa halal-haram, baik dari cara memperoleh maupun pemanfaatannya. Etika secara umum merupakan cabang filsafat yang

membahas tentang nilai dan norma moral yang mengatur perilaku manusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok organisasi (Muslich, 1998: 1). Bahasan tentang etika bisnis mendapat perhatian penting dalam Islam, karena banyak ulama yang selalu mengungkapkan hal tersebut dengan jelas. Menurut Fariadi (2007: 44) Etika bisnis Islam adalah seperangkat norma yang bertumpu pada aqidah, syariah dan akhlak yang di ambil dari al-qur'an dan as-Sunnah yang digunakan sebagai tolak ukur dalam kegiatan bisnis dan hal-hal yang berhubungan dengannya.

Dengan demikian, konsep Al-Qur'an tentang bisnis yang sebenarnya, serta yang disebut beruntung dan ruginya hendaknya dilihat dari seluruh perjalanan hidup manusia. Suatu bisnis tidak akan dianggap berhasil jika dia hanya membawa keuntungan, sebanyak apapun keuntungan mereka dalam waktu tertentu, bila pada ujungnya dia mengalami kebangkrutan atau kerugian yang dia derita melampaui keuntungan yang dia capai. Akan tetapi, sebuah bisnis akan dianggap berhasil dan menguntungkan jika apa yang didapat oleh seorang pelaku bisnis melebihi ongkos yang digunakan atau pun melampaui kerugian yang dia derita. Skala perhitungan bisnis semacam ini akan ditentukan pula di akhirat (Ahmad, 2001: 35). Dalam mewujudkan etika bisnis Islam di lembaga keuangan syariah sesungguhnya merupakan faktor penentu kesuksesan lembaga keuangan syariah

tak terkecuali peran *Baitul Mal wat-Tamwil* (BMT) di masa yang akan datang.

Belajar dari berbagai kasus penyelewengan yang telah menimpa banyak perusahaan multinasional di Amerika Serikat dan krisis ekonomi yang menimpa Indonesia menjelang akhir abad ke-20 serta kerusakan lingkungan dan pemanasan global yang sebagian besar diakibatkan oleh praktik-praktik bisnis amoral yang dijalankan oleh para eksekutif perusahaan, (Agoes dan Ardana, 2009: 126) mengungkapkan para eksekutif puncak bisnis multinasional makin menyadari perlunya dikembangkan prinsip-prinsip etika bisnis universal yang berlaku secara global.

Berdasarkan fatwa DSN MUI poin ketujuh yaitu aktifitas ekonomi syariah berprinsip *istibrah*, artinya aktifitas ekonomi syariah harus memperhatikan prinsip keuntungan karena setiap kegiatan ekonomi mengharapkan adanya keuntungan. Ketika suatu lembaga keuangan syariah menjalankan bisnisnya maka lembaga keuangan syari'ah tersebut tidak luput dari untung-rugi. Dalam menjalankan bisnis perlu adanya batasan-batasan yang agar tidak melenceng dari hukum syariah, Islam itu sendiri merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk wacana bisnis. Islam memiliki wawasan yang komprehensif tentang etika bisnis. Mulai dari prinsip dasar, pokok-

pokok kerusakan dalam perdagangan, faktor-faktor produksi, tenaga kerja, modal organisasi, distribusi kekayaan, masalah upah, barang dan jasa, kualifikasi dalam bisnis, sampai kepada etika sosial ekonomik menyangkut hak milik dan hubungan sosial.

Berdirinya lembaga keuangan syariah sejenis *Baitul Mal Watamwil* (BMT) di Indonesia merupakan jawaban terhadap tuntutan dan kebutuhan kalangan umat muslim. Kehadiran BMT muncul pada saat umat Islam mengharapkan adanya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur riba yang diasumsikan haram (Ridwan, 2013: 49). Kehadiran BMT yang operasionalnya berdasar prinsip syariah juga bisa dijadikan pilihan dan peluang untuk memberikan jalan keluar bagi usaha mikro dalam mengakses dana atau modal untuk pembiayaan operasionalnya. BMT Barokah Padi melati merupakan salah satu dari sekian ribu BMT yang hadir di Indonesia.

Menurut keputusan Musyawarah Nasional Majelis Tarjih ke-26 menjelaskan bahwa ruang lingkup bisnis meliputi seluruh kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi serta perdagangan barang dan jasa dan dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Munas Tarjih, 2003: 13). Dengan tujuan bahwa aktifitas bisnis bukan semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan duniawi, tetapi lebih

penting lagi untuk kesejahteraan ukhrawi dalam keridhaan Allah SWT.

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah Lembaga Keuangan Syariah BMT Barokah. Lembaga Syariah ini pada mulanya telah berdiri pada tahun 2000 yang dipelopori oleh warga Muhammadiyah Cabang Wirobrajan dan telah mempunyai Badan Hukum :73/BH/AD/KDK/12.5/II/2000. Namun dalam perjalanannya, Lembaga keuangan ini sempat tidak berjalan yang mengakibatkan hilangnya data penyaluran dana tabungan yang tersisa sedikit, sehingga sempat tergolong menjadi BMT yang gagal dalam perkembangannya.

Dengan penjelasan di atas bahwa BMT Barokah Padi Melati merupakan salah satu amal usaha Muhammadiyah yang perlu dipertahankan perkembangannya. Secara garis besar maka etika bisnis Islam bertujuan untuk menjadikan suatu pertumbuhan, yang berarti aset berkembang, tumbuh dan maju di masa yang akan datang, serta memberikan pencerahan terhadap pelaku bisnis sebab bagaimanapun bisnis yang dijalankan tidak hanya diperuntukan dunia saja, melainkan bagi kehidupan akhirat. baik dalam menjalankan bisnis, sistem operasional, kesopanan terhadap nasabah maupun antar karyawan.

Menurut Fariadi (2007: 44) untuk mengukur pengaruh etika bisnis Islam tersebut, peneliti mengukur dengan menggunakan 9 (sembilan) asas bisnis dalam Islam yang merupakan suatu ketetapan yang telah diputuskan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah yang di antaranya adalah *At-Tauhid, Al-Amanah, Ash-Shiddiq, Al-Adalah, Al-Ibahah, At-Ta'awun, Al-Maslahah, At-Taradli, Al-Akhlak Al-Karimah*.

Dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti ingin meneliti tentang “**APLIKASI ETIKA BISNIS ISLAM PERSPEKTIF TARJIH MUHAMMADIYAH (Studi Kasus di Baitul Mal Wa Tamwil Barokah Padi Melati Wirobrajan Yogyakarta).**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Aplikasi Etika Bisnis Islam di BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta?
2. Apakah Etika Bisnis Islam di BMT Barokah Padi Melati sudah sesuai dengan keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah ?